

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA  
PADA DESA TANJUNG GADING KECAMATAN  
SEI SUKA KABUPATEN BATUBARA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.AK)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh :**

**NAMA : ABDUL GHOFFAR**

**NPM : 1405170315**

**PROGRAM STUDI : AKUNTANSI KEUANGAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN**

**2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 23 Maret 2018, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

**MEMUTUSKAN**

Nama : ABDUL GHOFFAR  
N P M : 1405170315  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : AKUNTABILITAS PENGELOLAN ALOKASI DANA DESA  
PADA DESA TANJUNG GADING KECAMATAN SEI SUKA  
KABUPATEN BATUBARA

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

DRA. FATMAWARNI, MM

Penguji II

M. FAHMI, SE, M.Si, AK, CA

Pembimbing

Hj. HAESAH, SE, MSi

**PANITIA UJIAN**

Ketua

H. MANURI, SE, MM, M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri BA No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : ABDUL GHOFFAR  
NPM : 1405170315  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN  
Judul Skripsi : AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA  
DESA PADA DESA TANJUNG GADING KECAMATAN  
SEI SUKA KABUPATEN BATUBARA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan  
Skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(Hj. HAFSAH, SE., M.SI)

Diketahui/Disetujui  
oleh

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE., MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : ABDUL GHOFFAR  
NPM : 1405170315  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
KONSENTRASI : AKUNTANSI KEUANGAN  
JUDUL PENELITIAN : AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA  
DESA PADA DESA TANJUNG GADING KECAMATAN  
SEI SUKA KABUPATEN BATUBARA

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
10-03-2018	Perbaiki format penulisan Pengutipan teori harus jelas dan sebut referensi	<i>[Signature]</i>	
12-03-2018	Kembangkan konseptual di perjelas	<i>[Signature]</i>	
16-03-2018	Hasil penelitian di perjelas utuh Indikator Akuntabilitas Abstrak di perjelas Lampiran 3. Sertakan	<i>[Signature]</i>	
19-3-2018	Selesai Bimbingan	<i>[Signature]</i>	

Medan, Maret 2018

Dosen Pembimbing

*[Signature]*

Hj. HAFSAH, S.E., M.Si.,

Diketahui / Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

*[Signature]*

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

## SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : ABDUL GHOFFAR  
NPM : 1405170315  
Program Study : Akuntansi  
Judul Skripsi : AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA  
DESA PADA DESA TANJUNG GADING KECAMATAN  
SEI SUKA KABUPATEN BATUBARA

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data yang diperoleh dari kantor desa di desa tanjung gading kecamatan sei suka kabupaten batubara dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari desa tanjung gading kecamatan sei suka kabupaten batubara.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil plagiat karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya

Medan, April 2018

Yang membuat Pernyataan



**ABDUL GHOFFAR**  
NPM : 1405170315

## **ABSTRAK**

**Abdul Ghoffar, NPM. 1405170315. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Tanjung Gading Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara, 2018. Skripsi.**

Desa Tanjung Gading terletak di Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara provinsi Sumatera Utara yang merupakan 1 dari 19 Desa dan 1 Kelurahan yang ada dikecamatan sei suka yang mempunyai jarak 4 Km dari ibu kota Kecamatan, 28 Km dari ibu kota Kabupaten dan 98 Km dari ibu kota provinsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Tanjung Gading

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data, klasifikasi data dan analisa data sehingga memberikan uraian atau gambaran mengenai fenomena yang diteliti dengan mendeskripsikan variabel, baik satu variabel atau lebih berdasarkan indikator-indikator dari variabel yang diteliti.

Hasil dari analisis penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan penerapan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Tanjung Gading sudah berjalan dengan efektif. Namun ada beberapa pelaksanaan di bidang pembangunan desa yang kurang transparansi.

**Kata Kunci : Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa, Transparansi**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, serta tidak lupa sholawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan yang penuh dengan ketidaktahuan kealam yang terang menderang dengan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Tanjung Gading Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara**”. Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu tugas dan syarat menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terwujudnya skripsi ini tak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Yang tercinta Ayahanda Muhammad Yusuf dan Ibunda Siti Nurbaya yang telah memberi do'a, semangat, nasihat, dan tiada henti-hentinya memberikan dukungan dan dorongan moril maupun materil kepada penulis.

1. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku ketua Program studi Akuntansi Fakultas Eonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekretaris Program studi Akuntansi Fakultas Eonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Hj. Hafisah, SE, M.Si selaku dosen pembimbing saya yang telah dengan ikhlas meluangkan waktunya, memberikan pemikirannya, memberikan semangat, serta dorongan dan pengarahan dalam menyelesaikan pendidikan Program strata 1 ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sudah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Rekan-rekan saya Hapirbin, Nur safi'i, Syafriadi selaku teman dan sahabat terbaik saya.
8. Semua sahabat-sahabat stambuk 2014 studi akuntansi serta keluarga besar, dan tetap terus semangat menjalani semua aktifitasnya dan tetap berusaha dan berdo'a.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan, baik dalam teknik penyajian materi maupun

pembahasan. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi penulis sendiri. Amin.

Medan,       Maret 2017

Penulis

**ABDUL GHOFFAR**

**1405170315**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian danManfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
<b>A. UraianTeori.....</b>	<b>10</b>
1. Desa .....	10
2. Alokasi Dana Desa .....	12
3. Good governance .....	13
4. Akuntabilitas .....	15
5. Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan alokasi Dana Desa (ADD) .....	23
<b>B. Peneletian Terdahulu.....</b>	<b>28</b>
<b>C. Kerangka Berpikir.....</b>	<b>29</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian.....	32
B. Defenisi Operasional.....	32
C. Tempat dan WaktuPenelitian .....	33
D. Teknik Pengumpulan Data .....	35
E. Teknik analisis data.....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian.....	37
B. Pembahasan.....	40

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejak jauthnya rezim orde baru dan beralih ke reformasi azaz penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sedikit demi mengarah kearah desentralisasi. Walaupun sebenarnya pada masa orde baru penyelenggaraan pemerintahanya adalah desentralisasi namun dalam prakteknya menganut sentralisasi karena semua urusan tergantung pada pusat.

Oleh karena diselenggarakannya azaz desentralisasi maka hak otonom pun diberikan kepada daerah untuk dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Termasuk di dalamnya desa yang merupakan level pemerintahan ditingkat paling bawah yang ada di struktur pemerintahan Indonesia dan berhadapan langsung dengan masyarakat juga mempunyai hak otonom.

Otonomi desa dimaksudkan agar desa bisa mengatur rumah tangganya berdasarkan hak asal-usulnya dan sesuai dengan daerahnya untuk memajukan desa tersebut. Kemampuan untuk mengurus urusan mereka sendiri adalah keswadayaan desa dan kemandirian desa dibuktikan dengan tidak lagi bergantung kepada pemerintahan yang lebih tinggi di atasnya.

Konsepsi otonomi desa tentu saja harus memperhatikan latar belakang perkembangan desa itu sendiri mulai dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 sampai dengan sekarang yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Widjaja (2008:7) menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 kurang memberikan kebebasan Daerah/Desa untuk mengatur dan mengurus

rumah tangganya sendiri. Undang-undang tentang pemerintahan desa ternyata melemahkan atau menghapus banyak unsur-unsur demokrasi demi keseragaman bentuk dan susunan pemerintah desa. Demokrasi tidak lebih hanya sekedar masih menjadi impian dan slogan dalam retorika untu pelipur lara.

Orde baru berlalu dan bergulir era reformasi, aspirasi masyarakat pun mengalir dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik dan dilandasi demokrasi. Undang-undang tersebut dirasa perlu disusun untuk mengatur kembali kehidupan tata pemerintah daerah/desa sesuai dengan tuntutan zaman dan aspirasi masyarakat. Widjaja (2008:17) menyatakan bahwa Desa tidak lagi merupakan wilayah administrative, bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, tetapi menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten sehingga setiap warga desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi sosial budaya yang hidup di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah-an menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi luas kepada daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan rasa keadilan dan kepatutan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Konsekuensi adanya ketentuan pelaksanaan otonomi desa, tersedianya dana yang cukup. Oleh karena itu, muncul adanya Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai alokasi Dana Desa (selanjutnya disingkat ADD).

ADD sebagai bantuan simultan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Permendes No. 5 Tahun 2015). Selain itu terdapat peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa.

Dalam beberapa situasi, penggunaan dana ADD ini rawan terhadap penyelewengan oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui ADD cukup besar, maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik. Hal ini mengingat bahwa desa yang dulunya melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sentralitis oleh satuan instansi pemerintahan, akan tetapi setelah kebijakan ADD diberlakukan sekarang ini, setiap desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri.

Desa memiliki hak dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut

dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa. Badan permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan perwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Salah satu tujuan pengaturan desa sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 4, yaitu membentuk Pemerintah Desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Adisasmita, 2011:89). Akuntabilitas merupakan faktor yang tidak dapat terpisahkan dalam pelaksanaan good governance dan merupakan tantangan untuk dapat mempertanggungjawabkan dan selalu terbuka kepada masyarakat dalam pelaksanaan program serta kebijakan yang ditetapkan.

Pemerintah desa harus memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa agar dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan ADD harus dilakukan sesuai dengan prosedur-prosedur yang

ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014. Sehingga ADD diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi semua masyarakat desa.

Pengelolaan keuangan pada sektor publik merupakan pembahasan yang sangat menarik untuk diteliti. Hal ini dikarenakan sektor publik adalah tempat untuk menghimpun dana untuk masyarakat. Pengelolaan ADD juga sering kali menimbulkan berbagai masalah lain yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan seperti kecurangan yang dilakukan oknum pihak pemerintah desa. Sejumlah kalangan mengkhawatirkan dana desa dikorupsi, yang dapat berujung pada terjeratnya banyak aparat desa dalam kasus korupsi (Padjung, 6 Juli 2015). Kepala desa selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan ADD dituntut agar lebih kompeten dan akuntabel dalam mengelola ADD. Terlebih lagi kemampuan sebagian besar SDM yang mengelola keuangan desa dan yang mengawasi juga diragukan dan menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Jadi untuk pengelolaannya harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penelitian tentang pengelolaan ADD menjadi penting untuk dilakukan karena mengingat desa sebagai pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat mempunyai peran penting terutama dalam hal pelayanan-pelayanan publik. Maka dari itu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan harus dilakukan sesuai dengan peraturan agar dapat menghasilkan kegiatan yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat itu sendiri.

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan Alokasi Dana Desa (ADD) diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Subroto (2009) di Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung, Romantis (2015) di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, dan Sanjiwani (2015) di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. Ketiga penelitian tersebut meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan ADD yang mencakup tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pertanggungjawaban. Hasilnya menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan ketiganya telah menunjukkan adanya penerapan transparansi dan partisipasi yang dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa. Hal itu dapat dilihat dari tingginya tingkat kehadiran masyarakat desa dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Pada tahap pelaksanaan ketiganya telah menunjukkan adanya penerapan akuntabilitas yang dapat dilihat dari pelaporan pelaksanaan ADD yang senantiasa dilaporkan perkembangannya oleh pengelola tingkat desa. Pada tahap pertanggungjawaban ketiganya masih belum sempurna dikarenakan kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan ADD.

pada akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa Tanjung Gading Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara ada beberapa kegiatan di bidang pembangunan desa yang kurang transparansi yaitu pada kegiatan pembangunan di bidang Pengecatan Kantor Desa, Knopy dan Parkir Kantor Desa. terdapat fenomena masalah yang penulis temui yaitu, Kurang transparansi pengelolaan alokasi dana desa di desa Tanjung Gading karena , penggunaan dana ADD ini rawan terhadap penyelewengan oleh pihak yang seharusnya bisa di percaya oleh masyarakat dalam membangun desa lebih maju dan berkembang. Apabila

melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui ADD cukup besar, maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik. Hal ini mengingat bahwa desa yang dulunya melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sentralistis oleh satuan instansi pemerintahan, akan tetapi setelah kebijakan ADD diberlakukan sekarang ini, setiap desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri. Dimana salah satu tujuan pengaturan desa sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 pasal 4, yaitu membentuk pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga peneliti mengambil judul **“AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA TANJUNG GADING KECAMATAN SEI SUKA KABUPATEN BATUBARA”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas dapat kita ambil beberapa identifikasi masalah yang terjadi, yaitu : Kurang transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tanjung Gading

## **C. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, permasalahan yang dirumuskna dalam peneliti ini adalah : Bagaimana penerapan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tanjung Gading ?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tanjung Gading.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Bagi penulis bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- b. Bagi praktisi dengan melihat hasil peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa sehingga memudahkan aparat perangkat desa dalam pengambilan keputusan yang brkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dari hasil penelitian bisa dijadikan referensi dan sebagai bahan acuan penelitian dapat

memperluas dan menambah pengetahuan ilmu ekonomi khususnya program study akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah sumatera utara.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teori**

##### **1. Desa**

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut menempatkan desa sebagai suatu pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan dan warganya termasuk juga dalam hal keuangan.

Jan Hoesada (2014) menyatakan bahwa desa dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli, pengaturan, dan pengurusan ulayat atau wilayah adat, pelestarian nilai sosial budaya desa adat, penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah, penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat, dan pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa ada. Selain itu, peraturan desa adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat

yang berlaku di desa adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa. Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintah desa dibentuk Badan permusyawaratan desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintah desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan keputusan kepala desa (Widjaja, 2007:149). Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) ialah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Kepala desa bertanggungjawab kepada masyarakat desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepala desa wajib memberikan keterangan dan informasi pokok laporan pertanggungjawabannya kepada rakyat dan harus tetap memberi peluang kepada masyarakat melalui badan permusyawaratan desa untuk menanyakan atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban yang dimaksud.

## 2. Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntungkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. ADD ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Bealanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Maksud diberikannya ADD adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan diberikannya Alokasi Dana Desa adalah :

- a. Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kewenangannya.
- b. Meningkatkan fungsi dan peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
- c. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.

- d. Peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kepedulian sosial berdasarkan nilai budaya, keagamaan dan adat istiadat setempat.
- e. Mendorong meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat.
- f. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kepedulian sosial berdasarkan nilai budaya, keagamaan dan adat istiadat setempat.

Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa. Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada bupati setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintahan desa pada setda Kabupaten/Kota akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada bagian keuangan setda kabupaten/kota atau kepala badan pengelola keuangan dan kekayaan aset daerah ( BPKKAD ). Kepala bagian keuangan setda atau kepala BPKD atau kepala BPKKAD akan

(Nurcholis, 2011:89) ”menyalurkan ADD langsung dari kas daerah ke rekening desa. Mekanisme pencairan ADD dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah Kabupaten/Kota”.

### **3. Good governance**

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik. Tuntutan gencar

yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, di samping adanya pengaruh globalisasi.

Menurut Krina P (2003)

*Governance* yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Konsep *good governance* dapat didefinisikan secara luas sebagai mode atau model pemerintahan yang mengarah ke hasil sosial dan ekonomi dicari oleh warga atau sebagai pencapaian hasil yang diinginkan konsisten dengan nilai-nilai normatif demokrasi dan keadilan sosial (Shipley dan Kovacs, 2008). Prinsip-prinsip yang melandasi *good governance* sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain dan dari satu pakar ke pakar yang lain. Namun paling tidak ada tiga prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance* yang dikemukakan oleh Krina P (2003), yaitu :

#### 1. Akuntabilitas

Setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.

#### 2. Partisipasi

Setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

### 3. Transparansi

Menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yangdicapai.

### 4. Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

Sulistiyani (2004)

menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksana baik ditingkat program, daerah dan masyarakat. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dapat diakses oleh

semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya.

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2002 : 105). Pertama, prinsip transparansi atau keterbukaan. Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.

Kedua, prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

Ketiga, prinsip value for money. Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini, Kaho (1997: 125) menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan

fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembanguna, dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar dari kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Aspek lain dalam pengelolaan keuangan daerah adalah perubahan paradigma pengelolaan keuangan itu sendiri, hal tersebut perlu dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan harapan dari masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif. Paradigma anggaran daerah yang diperlukan tersebut adalah (a) Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik; (b) Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah; (c) Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran; (d) Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan; (e) Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait; (f) Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip value for money (Mardiasmo, 2002 : 106).

Selanjutnya Haryanto (2007:10) mengemukakan prinsip-prinsip *Governance* adalah :

- a. Adanya partisipasi masyarakat, yaitu bahwa semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung

maupun lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka.

- b. Tegaknya supremasi hukum yaitu bahwa kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu.
- c. Tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai.
- d. Peduli pada *stakeholder*, bahwa lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan, berorientasi pada konsensus, yang artinya bahwa pemerintah menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok masyarakat.
- e. Kesenjangan, yaitu bahwa semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
- f. Efektifitas dan efisiensi yaitu proses pemerintahan dan lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan masyarakat dan dengan menggunakan sumber daya yang seoptimal mungkin;
- g. Akuntabilitas yaitu bahwa para pengambil keputusan bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan,
- h. Visi strategis yaitu bahwa para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik

dan pembangunan manusia serta kepekaan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut.

Keberhasilan akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun demikian di dalam pelaksanaannya sangat tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan ADD serta responsif terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program. Dengan demikian tingkat akuntabilitas pengelolaan ADD telah membuka ruang politis bagi warga untuk menjadi aktif terlibat dalam penyelenggaraan pengawasan pembangunan, sehingga berpotensi menciptakan proses pembangunan yang transparan, akuntabel, responsive partisipatif,

Sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2008, bahwa pengelolaan ADD di tingkat desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa, dan Tim Pelaksana Kegiatan yang melaksanakan kegiatan pembangunan atau pemeliharaan fisik, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Adapun tugas Tim Pelaksana Desa adalah menyusun rencana penggunaan ADD, menyusun jadwal rencana pencairan dana dan mengadministrasikan keuangan serta pertanggungjawabannya, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari ADD, melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan, serta melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD secara periodik kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan. Sedangkan Tim Pelaksana

Kegiatan bertugas menyusun Rencana Anggaran Biaya dan gambar konstruksi, melaksanakan kegiatan pembangunan atau pemeliharaan fisik serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pelaksana Desa.

Selain itu, untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka setiap pelaksanaan kegiatan fisik dari ADD wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Guna mewujudkan pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas maka diperlukan adanya kepatuhan pemerintahan desa khususnya pengelola ADD untuk melaksanakan ADD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Renyowijoyo (2010:14)

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Adisasmita (2011:89) “Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.”


Menurut Sanusi (2015) “Akuntabilitas adalah pengakuan dan asumsi tanggung jawab atas tindakan, produk, keputusan, dan kebijakan termasuk administrasi, pemerintahan, dan pelaksanaan dalam lingkup peran atau

pekerjaan posisi dan meliputi kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan dan bisa mempertanggungjawabkan yang dihasilkan konsekuensi.”

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal (*Vertical accountability*), adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, pemerintah pusat kepada MPR.
2. Akuntabilitas horizontal (*Horizontal accountability*), adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.



Gambar 2.1. Peta Konsep Akuntabilitas

Ellwood dalam Mardiasmo (2009:21) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*),
2. Akuntabilitas proses (*process accountability*)
3. Akuntabilitas program (*program accountability*)
4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)

Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.

5. Harus jujur, obyektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

## **5. Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan ADD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014

### **a. Perencanaan**

Menurut Bastian (2010:165), “perencanaan secara konvensional didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk masa mendatang yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun sebelumnya”. Perencanaan dan sinergi berkelanjutan diperlukan dalam rangka meningkatkan pencapaian pembangunan ekonomi pedesaan / masyarakat desa (Matridi, 2015). (Sujarweni, 2015 : 18). “Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan”.

#### b. Pelaksanaan

Menurut Palumbo (1989) “Pelaksanaan adalah bagian dari faktor struktural yang berkontribusi terhadap tingkat keberhasilan program atau kegagalan. Pelaksanaan berkaitan dengan cara program dilakukan oleh lembaga atau kelompok”. Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah (Sujarweni, 2015:19).

#### c. Pertanggungjawaban

Menurut Bastian (2010:385),”pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sector publik kepada pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) serta masyarakat”. Spiro (dalam Ndraha, 2000 : 108), mendefinisikan *responsibility* sebagai *pertama*, *Accountability* (perhitungan, laporan pelaksanaan tugas) yang disampaikan kepada atasan atau pemberi tugas (misalnya mandator) oleh bawahan atau yang diberi kuasa (misalnya mandatari) dalam batas-batas kekuasaan (tugas) yang diterimanya. *Kedua*, sebagai *obligation* (kewajiban) yaitu tanggung jawab seorang pejabat pemerintahan dihubungkan dengan kedudukannya

sebagai warga negara (*citizen's political responsibility*). *Ketiga, responsibility* sebagai *cause*. Cause adalah faktor yang menggerakkan seorang pejabat untuk melakukan sesuatu tindakan atau mengambil keputusan berdasarkan kehendak bebas (*free will, free choice*).

Dengan adanya alat ukur *responsibility* di atas, maka dapat dilihat bahwa pemerintah desa bertanggung jawab atau tidak dalam melakukan pengurusan, melaksanakan dan mengelola keuangan desa sehingga pelaksanaan pembangunan di desa dapat terlaksana dengan lancar dan pelaksanaan otonomi sesuai dengan yang diharapkan. Selain pihak pemerintah desa yang harus bertanggung jawab, juga harus tercipta mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang benar. Selama ini mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan keuangan oleh Kepala Desa dilakukan oleh BPD, kemudian dilaporkan kepada Bupati. BPD mempunyai kewenangan pengawasan yang cukup besar, karena mereka mewakili rakyat. Pengawasan memang seharusnya dilakukan terus-menerus secara preventif dan represif melalui struktur hierarki organisasi yang jelas, dengan kebijaksanaan tertulis, pencatatan atau hasil kerja secara tepat guna dan tepat waktu sehingga pelaksanaan tugas berjalan sesuai rencana.

Untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa, pintu yang paling efektif adalah melalui pengawasan sehingga mulai dari tahap perencanaan sampai dengan paska kegiatan dapat berjalan efektif. Sedangkan pengawasan dilaksanakan dalam suatu

proses dimana pelaksanaan melalui tahapan-tahapan tertentu. Hal ini sesuai dengan pendapat Manullang (1991 : 183-184 ) yang menyatakan bahwa :

“Proses pengawasan dimanapun juga atau pengawasan yang berobyek apapun terdiri dari fase sebagai berikut :

- a. Menetapkan alat ukur (*standard*)
- b. Mengadakan penilaian (*evaluatif*)
- c. Mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*)”.

Penetapan alat ukur diperlukan untuk membandingkannya dan menilai apakah kegiatan-kegiatan sudah sesuai dengan rencana, pedoman, kebijaksanaan serta peraturan. Pengukuran pelaksanaan dan perbandingannya berupa kegiatan penilaian terhadap hasil yang nyata-nyata dicapai melalui perbandingan terhadap apa yang seharusnya dicapai sesuai dengan tolok ukur yang telah ditentukan. Sedangkan tindakan perbaikan berupa penyesuaian terutama penyesuaian terhadap kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan serta dengan pemberian bimbingan atau sanksi.

Sebagai bagian dari aktivitas dan tanggung jawab, sasaran pengawasan adalah mewujudkan dan meningkatkan efisiensi, efektivitas, rasionalitas dan ketertiban dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas. Menurut LAN ( 2000 : 145) , hasil pengawasan harus dijadikan bahan untuk:

- a. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidaktertiban;
- b. Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidaktertiban tersebut;
- c. Mencari cara-cara yang lebih baik atau membina yang telah baik untuk mencapai tujuan dan melaksanakan tugas-tugas organisasi.

Oleh karena itu pengawasan baru bermakna manakala diikuti dengan langkah-langkah tindak lanjut yang nyata dan tepat. Dengan kata lain, tanpa tindak lanjut pengawasan sama sekali tidak ada artinya.

#### d. Pembinaan dan Pengawasan

“Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi menjadi tercapai ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan sesuai dengan yang direncanakan” (Handoko dalam Subroto, 2009). “Dalam upaya mendukung keberhasilan otonomi daerah terdapat tiga aspek utama yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Ketiga hal tersebut pada dasarnya berbeda baik konsepsi maupun aplikasinya” (Mardiasmo, 2002 : 213). Pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak luar (yang dipilih) untuk mengawasi kinerja pemerintah. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi menjadi tercapai ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan sesuai dengan yang direncanakan (Handoko, 1996: 359). Menurut Sujamto (1996 : 19) “Pengawasan adalah

segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak”. Dari pengertian di atas, pengawasan mempunyai kewenangan yang lebih “*forcefull*” terhadap objek yang dikendalikan, atau objek yang diawasi. Dalam pengendalian kewenangan untuk mengadakan tindakan konkrit itu sudah terkandung di dalamnya, sedangkan dalam pengertian pengawasan tindakan korektif merupakan proses kelanjutan.

## 6. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penelitian	Hasil
1	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desadesa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008	Subroto, 2009	Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa telah akuntabel dan transparan. Namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut karena rendahnya kompetensi Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa
2	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014	Romantis, 2015	Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa secara teknis sudah baik dan berdasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan sebagai penyempurnaan.
3	Akuntabilitas Pengelolaan	Zakiah, 2015	Berdasarkan analisis yang menggunakan <i>Value for</i>


	Keuangan atas Alokasi Dana Desa Tahun 2014 di Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang		<i>Money</i> dan pemberian kuesioner kepada masyarakat , pengelolaan keuangan atas Alokasi Dana Desa sudah sangat akuntabel dalam pengelolaannya.
4	Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang)	Fajri <i>dkk</i> , 2015	Akuntabilitas pemerintah desa pada pengelolaan ADD melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan telah dilaksanakan dengan memenuhi setiap aturan dalam Perbup Malang No. 13 Tahun 2012. Namun, masih ditemukan kesalahan yakni jumlah penggunaan sasaran yang sedikit melebihi dari yang telah ditentukan dalam peraturan.
5	<i>Good Governance</i> Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya UndangUndang No. 6 Tahun 2014	Astuti dan Yulianto, 2016	Kesiapan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah baik dalam pelaksanaan menyongsong UU No. 14 tentang desa. Pemerintah mengharapkan adanya transparansi, akuntabel, dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa karena merupakan aspek penting dalam menciptakan <i>good governance</i> dalam pengelolaan keuangan desa

## B. Kerangka Berpikir

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akuntabilitas Pengelolaan ADD merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang di peruntungkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Maka di perlukan beberapa tahap untuk menunjang pencapaian tujuan pengelolaan desa tanjung gading yaitu : 1. Mekanisme perencanaan ADD dimulai dari Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD, yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes. 2. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. 3. Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Namun demikian Tim Pelaksana ADD wajib melaporkan pelaksanaan ADD yang berupa Laporan Bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana,

serta Laporan Kemajuan Fisik pada setiap tahapan pencairan ADD yang merupakan gambaran kemajuan kegiatan fisik yang dilaksanakan. 4. Dan pengawasan yang benar-benar dilakukan supaya tidak terjadinya penyalahgunaan. kepatuhan pemerintahan desa khususnya pengelolaan ADD untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujudnya tata kelola desa yang baik.



Gambar 2.2. Kerangka Berfikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Menurut Moelong (2006:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dinilai oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll. Secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif agar dapat dengan mudah mendeskripsikan subjek dan merasakan kondisi alamiah dalam kehidupan sehari-hari sehingga nantinya menghasilkan data deskriptif yang merupakan rincian dari data primer dan data sekunder. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan agar dengan mudah mendeskripsikan bagaimana subjek mengelola akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Gading Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.

#### **B. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional adalah petunjuk bagaimana suatu variabel diukur dan diuji yang berguna untuk melihat sejauh mana pentingnya variabel yang digunakan pada penelitian ini. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana daerah.

1. Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi public pemerintahan yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan, kemampuan memberikan jawaban, yang dapat dipersalahkan dan yang mempunyai ketidakbebasan termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya salah satu aspek dari administrasi publik atau pemerintahan, hal ini sebenarnya telah menjadi pusat-pusat diskusi yang terkait dengan tingkat problembilitas di sektor public, perusahaan nirlaba, yayasan dan perusahaan-perusahaan.

2. Alokasi dana desa merupakan bantuan keuangan dari pemerintah Kabupaten kepada pemerintah desa yang berasal dari anggaran pendapatan kabupaten, dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarajat.

### **C. Tempat Dan Waktu Penelitian**

#### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Gading Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara

#### **2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini di mulai bulan Desember 2016 sampai dengan Mei 2018. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari table di bawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Nopember				Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul																								
2	Kunjungan ke Perusahaan																								
3	Penyusunan dan bimbingan proposal																								
4	Seminar proposal																								
5	Penyusunan dan bimbingan skripsi																								
6	Sidang meja hijau																								

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

##### 1. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran.

##### 2. Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data ada pun yang menjadi sumber data dalam

penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi di desa tanjung gading kecamatan sei suka

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara (interview) yaitu teknik pengumpulan data melalui Tanya jawab secara langsung dengan perangkat desa yang menjadi responden pada penelitian ini.
2. Dokumentasi (documentation) yaitu teknik pengumpulan data yang berupa dokumen – dokumen lembaga yang sesuai dengan masalah yang dibahas di dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Desa Tanjung Gading di bidang pembangunan desa.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Menurut (Sugiyono, 2016:277) penelitian ini berproses mulai dari tahap penyediaan data, reduksi atau seleksi data, display atau penyajian data, dan pengambilan kesimpulan data. Data proses diatas tidak berjalan secara linear, tapi bersifat simultan atau siklus yang interaktif. Karena itu dalam penelitian kualitatif, seorang peneliti idealnya harus melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, data yang ada dicari dan dikumpulkan semua. Pada tahap ini, peneliti juga bisa memulai proses klasifikasi alat (secara umum). Pada proses ini idealnya seorang peneliti juga melakukan pencatatan, pengorganisasian data yang relevan untuk memfokuskan pada masalah yang diteliti.

2. Membuat pernyataan atau simpulan mengenai apa yang dimengertinya secara bulat tentang suatu masalah yang diteliti dalam bahasa kualitatif yang deskriptif dan bersifat interpretative.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Tanjung Gading Kecamatan Sei Suka**

Akuntabilitas sistem pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagaimana dikemukakan oleh Haryanto (2007 : 10) “bahwa prinsip atau kaidah-kaidah *good governance* adalah adanya partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan”.

Pengelolaan ADD sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di desa, sudah seharusnya memegang teguh prinsip-prinsip yang merupakan indikator *good governance* tersebut. Oleh karena itu dalam menggambarkan sistem akuntabilitas pengelolaan ADD, akan diuraikan lebih lanjut berdasarkan data dan informasi, sejauhmana indikator tersebut dijalankan di wilayah penelitian.

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan ADD dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dijelaskan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Sesuai dengan ketentuan tersebut sudah sangat jelas menyebutkan bahwa pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut Kabupaten Batubara dan Pemerintah Desa untuk mengembangkan tingkat partisipasi masyarakat Mekanisme penyaluran, pencairan dana Alokasi Dana Desa (ADD) terdiri dari beberapa tahapan yaitu, pertama; pemerintah desa membuka rekening kas desa pada Bank Sumut yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa dan mengirimkan nomor rekening kas desa tersebut kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batubara yang dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Batubara melalui camat. Kedua; kepala desa mengajukan permintaan pencairan dana kepada kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batubara yang dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Batubara setelah diverifikasi oleh Tim Fasilitasi tingkat kecamatan, ketiga; camat mengirim berkas pengajuan permintaan pencairan dana kepada kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batubara yang dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Batubara, keempat; Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Batubara meneruskan permohonan berikut lampirannya ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batubara, kelima; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batubara menyalurkan dana transfer langsung ke rekening desa untuk diteruskan ke seluruh unit kantor Bank Sumut di masing-masing kecamatan. Alokasi Dana Desa disalurkan secara bertahap, yaitu tahap pertama sebesar 60% dan tahap kedua sebesar 40%.

menunjukkan bahwa harus adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan ADD di Kabupaten Batubara harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes.
- b. Seluruh kegiatan yang didanai dari ADD direncanakan secara terbuka melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, maupun hukum.
- d. Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali
- e. ADD tidak diperbolehkan untuk ganti rugi tanah, bangunan-bangunan yang tidak/kurang memiliki manfaat sosial ekonomi, serta pembangunan tempat ibadah baru.

Dari ketentuan tersebut, khususnya pada butir b, sudah sangat jelas menyebutkan bahwa pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Dalam hal ini, penerapan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa sudah berjalan efektif, namun ada beberapa pelaksanaan di bidang pembangunan desa yang kurang transparan. Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari *stakeholder*/pengambil keputusan bahwa pengelolaan ADD harus memenuhi

kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Batubara untuk mengembangkan tingkat partisipasi masyarakat.

## **B. Pembahasan**

Berdasarkan deskripsi data sebelumnya mengenai akuntabilitas penegelolaan alokasi dana desa, maka dibawah ini akan di bahas tentang akuntabilitas pengeolan alokasi dana desa berdasarkan peraturan pemerintah.

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

Sulistiyani (2004) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang

lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksana baik ditingkat program, daerah dan masyarakat. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya.

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2002 : 105). Pertama, prinsip transparansi atau keterbukaan. Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.

Kedua, prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

Ketiga, prinsip value for money. Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa

penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Tanjung Gading Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara tidak dikelola sesuai dengan peraturan sebab masih terdapatnya penyusunan laporan anggaran Pendapatan dan belanja desa (APBDesa) yang kurang transparansi yang dimana salah satu tujuan pengaturan desa sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 pasal 4, yaitu membentuk pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya APBDesa adalah rencana tahunan keuangan desa, sistem pengelolaan dana desa terdiri atas empat komponen yang akan menunjang pencapaian tujuan pengelolaan desa tanjung gading yaitu :

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Pertanggungjawaban
4. Pembinaan dan Pengawasan

## 1. Perencanaan

Perencanaan secara konvensional didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk masa mendatang yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun sebelumnya. Perencanaan dan sinergi berkelanjutan diperlukan dalam rangka meningkatkan pencapaian pembangunan ekonomi pedesaan / masyarakat desa. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Mekanisme perencanaan ADD dimulai dari tingkat lapisan masyarakat dusun secara langsung. Kemudian hasil dari musyawarah dusun yang merupakan aspirasi-aspirasi masyarakat dusun diutarakan dalam musyawarah ditingkat desa. Secara kronologis perencanaan ADD dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kepala Dusun bersama masyarakat mengadakan musyawarah untuk membahas usulan-usulan yang akan disampaikan di musyawarah desa.
- b. Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD.
- c. Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, tokoh

pemuda, dan tokoh masyarakat, serta wajib dihadiri Tim Fasilitasi Kecamatan.

d. Tim Pelaksana Desa menyampaikan rancangan penggunaan ADD secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan Penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas hasil musrenbangdes tahun sebelumnya.

e. Rancangan penggunaan ADD yang disepakati oleh kepala desa dan ketua BPD dalam musyawarah desa dituangkan dalam Rencana Penggunaan ADD yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDesa.

## 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah bagian dari faktor struktural yang berkontribusi terhadap tingkat keberhasilan program atau kegagalan. Pelaksanaan berkaitan dengan cara program dilakukan oleh lembaga atau kelompok. Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Tim Pengelola Kegiatan

(TPK) melaksanakan kegiatan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui dan disepakati. Sebelum melaksanakan kegiatan, terlebih dahulu TPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada sekretaris desa untuk diverifikasi dan disetujui oleh kepala desa. Setelah disetujui, bendahara memberikan sejumlah dana sesuai dengan yang tertera dalam SPP kemudian bendahara mencatatnya kedalam Buku Kas Umum dan TPK melakukan pencatatan juga kedalam Buku Kas Pembantu Kegiatan. Surat Permintaan Pembayaran, Buku Kas Umum, dan Buku Kas Pembantu.

Tim Pengelola Kegiatan (TPK) membelanjakan uang yang sudah diterima dari bendahara dan melaksanakan kegiatan dan mencatat segala macam transaksi kedalam Buku Kas Pembantu Kegiatan. Kemudian TPK membuat Pernyataan Tanggungjawab Belanja atas barang-barang yang sudah dibelanjakan dan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Pernyataan Tanggungjawab Belanja dilampiri dengan bon, kwitansi, dan bukti-bukti transaksi yang sah. TPK melakukan tutup buku setiap akhir bulan dan melaporkan nya kepada bendahara untuk dilakukan pencatatan di Buku Kas Umum.

Hasil dalam penelitian ini, berdasarkan pertanyaan yang ada dalam daftar wawancara, mengenai melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan alokasi dana desa pada desa Tanjung Gading ada beberapa di bidang pembangunan desa yang kurang transparansi

### 3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sector publik kepada pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) serta masyarakat. Pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan pelaksanaan ADD terdiri dari laporan tahap pertama dan laporan tahap akhir yang disusun secara komprehensif. Sedangkan pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan melalui rapat evaluasi realisasi pelaksanaan bersama perwakilan masyarakat setiap akhir tahun. Pertanggungjawaban secara internal dilakukan oleh bendahara kepada kepala desa setiap akhir bulan. Bendahara desa melakukan pertanggungjawaban kepada kepala desa setiap akhir bulan dengan menyerahkan Buku Kas Pembantu Kegiatan, Buku Kas Umum, Pernyataan Tanggungjawab Belanja, beserta bukti-bukti transaksi kepada kepala desa. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh bendahara merupakan komponen untuk menyusun laporan pertanggungjawaban kepada tingkat yang lebih tinggi.

Pengelolaan ADD dilakukan secara terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Maka dari itu pertanggungjawaban ADD di Desa Tanjung Gading terintegrasi dengan

pertanggungjawaban APBDesa. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri juga dengan Laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan, dan laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. Laporan relisasi pelaksanaan APBDesa,

#### 4. Pembinaan dan Pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi menjadi tercapai ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.

Pembinaan dan pengawasan terhadap ADD beserta pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, Tim Pendamping ADD dari Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Percut Sei Tuan, dan dilaksanakan masyarakat melalui BPD, LKMD, dan unsur kelembagaan masyarakat lainnya selaku mewakili aspirasi masyarakat. Secara internal, kepala desa melakukan pemeriksaan terhadap administrasi pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh bendahara setiap bulan. Kepala desa menyerahkan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD untuk selanjutnya di awasi dan diperiksa oleh BPD. LKMD juga melakukan pengawasan terhadap segala macam kegiatan dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Camat melalui bagian Pemberdayaan Masyarakat Desa melakukan pengawasan dan monitoring atas kegiatan yang

sedang dilaksanakan setiap dua atau tiga kali selama berlangsungnya kegiatan. Jika pihak kecamatan mendapatkan temuan yang tidak sesuai, maka pihak desa diberikan waktu untuk memperbaikinya. Jika pihak desa tetap tidak memperbaiki maka pihak kecamatan akan melayangkan surat ke inspektorat agar ditangani oleh pihak inspektorat. Jika tetap tidak diperbaiki oleh pihak desa maka akan ditangani oleh pihak kejaksaan.

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas, dapat dinyatakan bahwa semua prinsip akuntabilitas dalam melaksanakan alokasi dana desa telah di lakukan cukup baik. Secara keseluruhan penerapan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa pada desa Tanjung Gading sudah berjalan dengan efektif, namun ada beberapa pelaksanaan di bidang pembangunan desa yang kurang transparansi yang masih perlu dilakukan penelitian pada bagian pengawasan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menganalisis sistem akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa tanjung gading kecamatan sei suka. Maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa pada desa tanjung gading kecamatan sei suka kabupaten batubara. Sudah cukup memadai dilihat dari unsur-unsur pengelolaan konsep dana yang digunakan dan di peruntuhkan, Seperti bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pembinaan masyarakat. Tetapi di bidang pembangunan desa kurang transparansi.
2. Pengelolaan dana desa telah melaksanakan pekerjaannya, cukup baik terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban. Membuat laporan APBDesa dan memberikan rekomendasi atas kelemahan perangkat desa dalam pengelolaan dana yang ada.
3. Struktur organisasi desa juga sudah menunjukkan adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab yang baik, khusus nya untuk pemisahan fungsi pada perangkat desa dalam pengelolaan dana desa.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapatkan dari hasil penelitian dari hasil peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa sei suks deras kecamatan sei suka. Maka saran yang dapat di sampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Desa diharapkan dapat bekerja atau mengelola anggaran dana desa agar dapat meningkatkan aktivitas desa. Jika bekerja atau pengelolaan dana desa sudah mampu membiayai seluruh kegiatan pengoperasian dan desa, hal ini mengindikasikan bahwa desa tersebut dikatakan baik karena sistem akuntabilitas pengelolaan dana desa akan memberikan pengarahannya kepada masyarakat tentang pembangunan masyarakat yang tepat pada waktunya lalu memungkinkan bagi desa dapat beroperasi lebih efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh hasil pembangunan desa tersebut.
2. Bagi pihak perangkat desa yang ada di desa tanjung gading penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam meningkatkan peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perangkat desa harus lebih meningkatkan pengetahuannya dalam hal pengelolaan dana desa khususnya mengenai perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan.
3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperluas lokasi penelitian di beberapa tempat dan menambah variabel penelitian yang akan diteliti sehingga dapat membandingkan dengan hasil pengujian yang ditemukan sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hoesada, Jan. 2014. Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
- Kaho, Yosef Riwu. 1997, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, PT. Gravindo Persada, Jakarta.
- Krina P, Loina. 2003. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, & Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*, LAN BPKP RI, Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Padjung, Rusnadi. (Juli 2015). *Khawatir Dana Desa Dikorupsi*. Kompas
- Palumbo, Dennis J. (1989). *Implementation Theory and The Theory-driven Approach to Validity*. *Journal of Evaluation and Program Planning* 12:4:337-334.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Renyowijoyo, Muindro. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Sanusi, dkk. 2015. *The Effect of Internal Control System , Financial Management, and Accountability of NPOs: The Perspective of Mosques in Malaysia. Journal of Economics and Finances.* 28:22:156-162.
- Subroto, Agus. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi dana Desa Di Desa – Desa Dalam WilayahKecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008).* Dipublikasikan. Tesis. Program Studi Magister Sains Akuntansi.Universitas Diponegoro Semarang.
- Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan,* Gava Media, Yogyakarta.
- Shipley dan Kovacs. (2008). Good governance principles for the cultural heritage sector: lessons from international experience. *The international journal of business society.* 8:2:214-228.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan Keabsahan Data R&D.* Bandung: Alfabeta
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Widjaja, HAW. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia.* Jakarta: Rajagrafindo Persada.

## DAFTAR WAWANCARA

Nama Responden : Ali Nardi

Tempat Wawancara : Desa Tanjung Gading Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara

Bagian : Kepala Desa

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa komitmen dari pemerintah Desa Tanjung Gading untuk mengembangkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD ?	
2	Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan ADD ?	
3	Apa saja kendala dalam proses pelaksanaan ?	
4	Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam pengelolaan ADD ?	
5	Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD maupun dari pihak kecamatan ?	
6	Bagaimana proses pengelolaan administrasi keuangan ?	
7	Bagaimana proses pengadministrasian pertanggungjawaban?	
8	Apa kendala dalam proses pengadministrasian?	

9	Bagaimana partisipasi/keaktifan bapak dalam mengikuti musyawarah?	
10	Apa dorongan motivasi bapak dalam mengikuti musyawarah perencanaan penggunaan dana?	
11	Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam pengelolaan ADD?	

**Medan,       Maret 2018**

**Diketahui/Disetujui**

**Kepala Desa**

**Ali Nardi**

## PROFIL DESA TANJUNG GADING

### Sejarah Singkat Desa

Desa tanjung gading terletak di kecamatan sei suka Kabupaten Batubara provinsi Sumatera Utara yang merupakan 1 dari 19 Desa dan 1 Kelurahan yang ada dikecamatan sei suka yang mempunyai jarak 4 Km dari ibu kota Kecamatan, 28 Km dari ibu kota Kabupaten dan 98 Km dari ibu kota provinsi. Desa tanjung gading terdiri dari 6 dusun yaitu: Dusun Kandis, Dusun Tanjung, Dusun Tanjung Mulia, Dusun Melati, Dusun Anggrek, Dusun Sawo. Desa tanjung gading di pimpin oleh seorang Kepala Desa yaitu Bapak Ali Nardi dan Sekertaris Desa yaitu ibu Nurhayati serta beberapa orang kaur desa dan kepala dusun.

Secara geografis desa tanjung gading sendiri terletak berbatasan disebelah timur dengan Kel.Perk.Sipare-pare Kecamatan sei suka, disebelah barat dengan Desa Tanjung sei dan desa Kandangan Kecamatan Sei suka, sebelah utara dengan Desa Simodong dan sebelah Selatan dengan Desa Simpang Kopi Kecamatan Sei suka dan Kabupaten Simalungun.

Jumlah penduduk Desa tanjung gading pada tahun 2017 berjumlah 4806, jiwa yang terdiri dari 2379 jiwa laki-laki dan 2427 jiwa perempuan dengan jumlah kepala keluarga 1086 KK. Etnis mayoritas yang mendiami Desa tanjung gading adalah jumlah pemeluk agama hindu berjumlah 240 orang. Agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Desa tanjung gading adalah Islam dengan jumlah 3.857 jiwa disusul Kristen dengan jumlah 709 jiwa.

### DATA UMUM

- |                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. Tipologi Desa             | : Dataran sedang                   |
| 2. Tingkat Perkembangan Desa | : Swadaya                          |
| 3. Luas Wilayah              | : 729 Ha                           |
| 4. Batas Wilayah             |                                    |
| Sebelah Utara                | : Desa Simodong Kecamatan Sei Suka |
| Sebelah Selatan              | : Desa Simpang Kopi                |

Sebelah Barat	: Desa Tanjung Seri
Sebelah Timur	: Kel.Perk.Sipare-pare, Kec. Sei Suka
5. Orbitasi (jarak dari pusat pemerintah)	
Jarak dari Pusat Pemerintah Kecamatan	: 4 Km
Jarak dari Pusat Pem. Ibukota Negara	: - Km
Jarak dari Pusat Ibukota Kabupaten	: 28 Km
Jarak dari Pusat Ibukota Provinsi	: 98 Km
6. Jumlah Penduduk	: 4806 jiwa, 1085 KK
Laki-laki	: 2379 jiwa
Perempuan	: 2427 jiwa

**a. Kondisi Pemerintahan Desa**

Pembagian wilayah desa tanjung gading dibagi menjadi 6 ( enam ) dusun, yaitu dusun Kandis, dusun Tanjung, dusun Tanjung Mulia, Dusun Melati, dusun Anggrek, dusun sawo , dan masing- masing dusun tidak ada pembagian wilayah secara khusus, jadi setiap dusun ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan setiap dusun dipimpianan oleh seorang kepala dusun.

**b. Struktur Organisasi Pemerintah Desa**

Jumlah Perangkat Desa terdiri dari :

- Kepala Desa	: Ali Nardi
- Sekretaris Desa	: Nurhayati
- Kepala Urusan Umum	: -
- Kepala Urusan Pembangunan	: Awaluddin Purba
- Kepala Urusan Pemerintahan	: MHD Bayu
- Kepala Urusan Kesra	: Iham Syahputra
- Kepala Dusun Kandis	: Baharuddin Damanik
- Kepala Dusun Tanjung	: Syahril
- Kepala Dusun Tanjung Mulia	: Sulasman

- Kepala Dusun Melati : Sunardi
- Kepala Dusun Anggrek : Togap Tambunan
- Kepala Dusun Sawo : Margono

Jumlah staf desa sebanyak 2 oran, terdiri dari :

- Bendahara : Rasiman
- Operator Desa : Selvia Ramadhani

Badan Perwakilan Desa sebanyak Terdiri dari :

- Ketua : Hotman Simbolon
- Wakil Ketua : Syahyuddin Saragih
- Sekretaris : Amril Damanik
- Anggota : Hilman
- Anggota : J. Samosir
- Anggota : Tugimin
- Anggota : Anggiat Manurung
- Anggota : Mislan

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : ABDUL GHOFFAR  
NPM : 1405170315  
Tempat/Tanggal Lahir :MEDAN, 13 JULI 1996  
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI  
Agama : ISLAM  
Kewarganegaraan : INDONESIA  
Status Perkawinan : BELUM MENIKAH  
Alamat : JLN YOS SUDARSO LINK. 22 P. LABUHAN  
Anak Ke : 1 dari 6 Bersaudara

### Data Orangtua

Nama Ayah : MUHAMMAD YUSUF  
Nama Ibu : SITI NURBAYA  
Alamat Orangtua : JLN YOS SUDARSO LINK. 22 P. LABUHAN

### Pendidikan Formal

1. SD ALWASHLIYAH 33 BELAWAN Tamat Tahun 2008
2. SMP NEGERI 39 MEDAN Tamat Tahun 2011
3. SMA NEGERI 19 MEDAN Tamat Tahun 2014
4. Tahun 2014 - 2018, Tercatat Sebagai Mahasiswi Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara